



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Sarwo Edi Wibowo No.2 Kota Magelang
Telp. (0293) 363530 Fax(0293) 3276696

NOMOR SOP : SOP/1971/11/1126/440/2022

TGL. PEMBUATAN : 28 April 2022

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


SUSILOWATI, S.E., M.T., M.Sc
Pembina TK.I
NIP. 19721101 199803 2 008

NAMA SOP : Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3. Peraturan Walikota Magelang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Memahami Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
3. Memahami Peraturan Walikota Magelang Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Komputer/printer, Alat Tulis Kantor

KETERKAITAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PERINGATAN :

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Petugas BPKAD	Wajib Pajak	Bank Jateng	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Daftar Wajib Pajak yang belum membayar ketetapan pajak daerah melebihi 15 hari setelah tanggal jatuh tempo	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Verifikasi data Piutang Pajak Daerah</div>			sistem	15 hari	Data piutang	
2.	Petugas BPKAD membuat Surat Tagihan Pajak Daerah - Jangka waktu 15 hari kerja	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Surat Tagihan Pajak Daerah</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">- e-STPD - SKPD</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">pembayaran</div>	Draf Surat Tagihan Pajak Daerah	15 hari	Surat Tagihan Pajak Daerah	
3.	Petugas BPKAD membuat Surat Teguran - Jangka waktu 15 hari kerja	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Surat Teguran</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">pembayaran</div>	Draf Surat Teguran	15 hari	Surat Teguran	
4.	Kerjasama penagihan dengan Kejaksaan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pemanggilan Wajib Pajak di Kejaksaan</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">pembayaran</div>	Undangan pemanggilan Wajib Pajak di Kejaksaan	15 hari	Pertemuan dengan Wajib Pajak	